



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PETIKAN PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Tml

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : **UUN Alias TARUNG Bin DAWE.**
Tempat lahir : Ampah
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tabuk Luar Rt. 17 Rw. 06 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d tanggal 10 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d tanggal 20 November 2018.
4. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d tanggal 20 November 2018.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar permohonan Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika atau Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **UUN Alias TARUNG Bin DAWE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNNYA MELEBIHI DARI 5 (LIMA) GRAM**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 11,3 (sebelas koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam;
- 2 (dua) buah plastic bening;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z tanpa nopol warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H., dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, S.H., M.Hum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)